



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para

Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : M. JAFAR bin BACO LOLO (alm);
Tempat Lahir : Barru;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 12 September 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sidrap Dalam Rt 014 Desa Martadinata
Kecamatan Teluk Pandan Sangatta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : LADUKE bin BACO LOLO (alm);
Tempat Lahir : Pesse;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun / 23 November 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sidrap Dalam Rt 024 Keurahan Guntung
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa III:

Nama Lengkap : ABDUL HAMID bin KADEK (alm);
Tempat Lahir : Pesse;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun / 25 Juli 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. RE. Martadinata Rt. 003 Kelurahan Loktuan
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Para Terdakwa masing-masing ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018 (tahanan rutan);
2. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 (tahanan rumah)
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 (tahanan rumah);
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 (tahanan rumah);
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 (tahanan rumah);

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. H. NASRUN MU'IN, S.H.,M.H. 2. MUHAMMAD GAZALI HELDOEP,S.H.,M.H. 3. CUT NOVI JAYANTI,S.H., 4. MARDIANA,S.H. seluruhnya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum H. NASRUN MU'IN, S.H.,M.H. beralamat di Jl. Awang Long Senopati Rt.04 No.20, Kel. Sukarame, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan Nomor : W.18.U8/7/HK.02.1/2/2020/PN.Bon tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi tempat kejadian;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-29/Q.4.17.3/Eku.2/01/2020, tanggal 20 Januari 2020;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon, tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon, tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Senin, tanggal 27 Januari 2020;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-33/BTG/Eku.2/03/2020, tanggal 30 Maret 2020, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M.JAFAR Bin BACO LOLO (Alm), terdakwa II LADUKE Bin BACO LOLO (Alm), terdakwa III ABDUL HAMID Bin KADEK (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I M.JAFAR Bin BACO LOLO (Alm), terdakwa II LADUKE Bin BACO LOLO (Alm), terdakwa III ABDUL HAMID Bin KADEK (Alm), masing-masing selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para terdakwa dialihkan penahanannya dari penahanan rumah menjadi penahanan Lapas Kelas II A Kota Bontang;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah spanduk bertuliskan “TANAH INI MILIK BACO LOLO” ukuran tanah panjang 200 meter, lebar 150 meter luas 30.000 M2, bukti tertulis surat segel tahun 1975, Kelurahan Blimbing Bontang Barat Kota Bontang;
 - Pengambilan sampel barang bukti kerangka atau bagian dari pondok terbuat dari kayu, 1 (satu) batang kayu panjang 3 (tiga) meter;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pohon cimpedak diameter 25 cm, panjang 4 meter terbagi menjadi 3 (tiga) bagian {panjang 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) batang dan 2 (dua) meter sebanyak 1 (satu) batang;
- 1 (satu) batang pohon agatis bangalon diameter 35 cm, panjang 1 (satu) meter;
- Pengambilan sampel barang bukti berupa 1 (satu) pohon pisang dan 1 (satu) tanaman nanas;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang bertuliskan untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak didaerah Jl. Kayu mas sekarang Jln. Pipa dengan ukuran 50 m, lebar 200M tanggal 12 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tanah di daerah Jl.Kayu mas, sekarang Jln. Pipa luas 1 (satu) HA tanggal 12 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 02 November 2016;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu warna hitam;

Agar di rampas oleh negara untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I M.JAFAR Bin BACO LOLO (Alm), terdakwa II LADUKE Bin BACO LOLO (Alm), terdakwa III ABDUL HAMID Bin KADEK (Alm), membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 6 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.JAFAR Bin BACO LOLO (Alm), LADUKE Bin BACO LOLO (Alm) dan ABDUL HAMID Bin KADEK (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut (Vrisjpraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtervervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan oleh karena itu Para Terdakwa dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut di sita;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Para Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis di persidangan tanggal 7 April 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-33/BTG/Eoh.2/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I (Satu) M.JAFAR Bin BACO LOLO (Alm), Terdakwa II (dua) LADUKE Bin BACO LOLO (Alm) dan Terdakwa III (tiga) ABDUL HAMID Bin KADEK (Alm) pada Hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira Jam 09.00 wita, pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 09.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira jam 09.00 wita, pada hari Kamis 24 November 2016 sekira jam 09.00 Wita, pada hari jumat tanggal 25 November 2016 sekira jam 09.00 wita, pada hari senin tanggal 28 November 2016 sekira jam 09.00 wita, pada hari kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira jam 09.00 wita dan pada hari jumat tanggal 2 Desember 2016 sekira jam 09.00 wita serta pada hari senin tanggal 5 Desember 2016 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya di antara bulan November sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya suatu-waktu dalam tahun 2016, bertempat di lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM Jalan Pipa Kel.Belimbing Kecamatan Bontang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” yang perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa I (satu) M.JAFAR Bin BACO LOLO (Alm) datang ke rumah Saksi MILI SINNA anak dari YOHANNES SINNA (Alm) (diajukan dalam penuntutan terpisah) di Jalan Asmawarman Rt 021 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tanah yang berada di lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I (Berdasarkan Surat Keterangan Perwatasan bentuk (segel) tahun 1975 dan ditandatangani oleh PLT. Kepala Desa Bontang

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILLEK dalam bentuk surat pada tanggal 16 September 1978), dan saksi bersedia untuk mengurus permasalahan lahan tersebut;

Bahwa pada tanggal 02 November 2016 di buatkan Surat Kuasa penunjukan dari Ahli Waris Baco Lolo (Alm) yakni terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi Darwis kepada saksi Mili Sinna, karena saksi Mili Sinna telah membeli sebagian tanah milik terdakwa I dengan Harga sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ukuran lebar 50 (lima puluh) meter, Panjang 200 (dua ratus) meter dan luas 1 (satu) hektar (berdasarkan kwitansi pembelian tertanggal 12 maret tahun 2010) dengan maksud sebagai dasar untuk dapat berkoordinasi dengan pihak PT. PUPUK KALTIM, selang beberapa hari kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Darwis kerumah saksi Mili Sinna dengan maksud untuk mengecek dan langsung menunjukkan lokasi tanah sesuai dengan Surat segel (Berdasarkan Surat Keterangan Perbatasan bentuk (segel) tahun 1975 dan ditandatangani oleh PLT. Kepala Desa Bontang Sillek dalam bentuk surat pada tanggal 16 September 1978) yang dimiliki oleh terdakwa I serta memberikan patok batas tanah milik dari Ahli waris Baco Lolo (Alm) di lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat;

Bahwa pada Hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira Jam 09.00 wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna datang ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM (Berdasarkan sertifikat Hak Pakai No.01 Tahun 1999 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 1999 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai atas nama Ir. H. HALID IMRAN NIP. 550004838) yang beralamat di Jalan Pipa Kel.Belimbing Kec.Bontang Barat untuk melakukan perintisan lahan dengan cara melakukan pembersihan semak-semak diluar areal pagar HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 09.00 wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna datang kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melakukan perintisan kembali dengan memotong semak-semak serta menebang pohon dengan perkiraan luas areal yang dirintis 40M x 70M (empat puluh meter kali tujuh puluh meter) dengan menggunakan parang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira jam 09.00 wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna datang kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melakukan perintisan kembali dengan memotong

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak-semak serta menebang pohon menggunakan parang dengan perkiraan luas areal yang dirintis 80M x 100M (delapan puluh meter kali seratus meter) dengan menggunakan parang serta pemasangan pemasangan sebanduk dan plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK BACO LOLO";

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 09.00 wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis datang kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melakukan perintisan kembali dengan memotong semak-semak serta menebang pohon dengan menggunakan parang;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 09.00 wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna datang kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melakukan perintisan kembali dengan memotong semak-semak serta menebang pohon dengan menggunakan parang;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna datang kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melaksanakan pembuatan pondok;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna datang kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melanjutkan pembuatan pondok;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna datang kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melakukan penanaman pohon pisang dan pohon nanas;

Bahwa hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna datang kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melakukan penebangan pohon dengan menggunakan parang;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna, sudah dilakukan teguran baik secara lisan maupun Somasi oleh PT. PUPUK KALTIM melalui surat No. 14/TPPT/XI.16 tertanggal 29 November 2016, yang pada intinya menerangkan agar yang bersangkutan tidak melakukan perintisan, pemasangan papan nama dan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun dan atau melakukan kegiatan apapun diatas tanah atau lahan milik PT.PUPUK KALTIM tanpa izin terlebih dahulu dari PT.PUPUK KALTIM yang mana Somasi

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan kepada para Terdakwa, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna dalam melaksanakan kegiatan perintisan tanam tumbuh serta penebangan pohon di lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM mengalami kerusakan dan akibat dari perbuatan tersebut, PT. PUPUK KALTIM selaku pemilik tanah berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 01 tahun 1999 seluas 1.338.450 M² mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I (Satu) M.JAFAR Bin BACO LOLO (Alm), Terdakwa II (dua) LADUKE Bin BACO LOLO (Alm) dan Terdakwa III (tiga) ABDUL HAMID Bin KADEK (Alm) pada Hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira Jam 09.00 wita, pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 09.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira jam 09.00 wita, pada hari Kamis 24 November 2016 sekira jam 09.00 Wita, pada hari jumat tanggal 25 November 2016 sekira jam 09.00 wita, serta pada hari senin tanggal 5 Desember 2016 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya di antara bulan November sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya suatu-waktu dalam tahun 2016, bertempat di lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM Jalan Pipa Kel.Belimbing Kecamatan Bontang Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, jika antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan" yang perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa I (satu) M.JAFAR Bin BACO LOLO (Alm) datang ke rumah Saksi MILI SINNA anak dari YOHANNES SINNA (Alm) (diajukan dalam penuntutan terpisah) di Jalan Asmawarman Rt 021 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat untuk bersama-sama mengatasi

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tanah yang berada di lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I (Berdasarkan Surat Keterangan Perwatasan bentuk (segel) tahun 1975 dan ditandatangani oleh PLT. Kepala Desa Bontang SILLEK dalam bentuk surat pada tanggal 16 September 1978), dan saksi bersedia untuk mengurus permasalahan lahan tersebut;

Bahwa pada tanggal 02 November 2016 di buatkan Surat Kuasa penunjukan dari Ahli Waris Baco Lolo (Alm) yakni terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi Darwis kepada saksi Mili Sinna, karena saksi Mili Sinna telah membeli sebagian tanah milik terdakwa I dengan Harga sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ukuran lebar 50 (lima puluh) meter, Panjang 200 (dua ratus) meter dan luas 1 (satu) hektar (berdasarkan kwitansi pembelian tertanggal 12 maret tahun 2010) dengan maksud sebagai dasar untuk dapat berkoordinasi dengan pihak PT. PUPUK KALTIM, selang beberapa hari kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Darwis kerumah saksi Mili Sinna dengan maksud untuk mengecek dan langsung menunjukkan lokasi tanah sesuai dengan Surat segel (Berdasarkan Surat Keterangan Perwatasan bentuk (segel) tahun 1975 dan ditandatangani oleh PLT. Kepala Desa Bontang Sillek dalam bentuk surat pada tanggal 16 September 1978) yang dimiliki oleh terdakwa I serta memberikan patok batas tanah milik dari Ahli waris Baco Lolo (Alm) di lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat;

Bahwa pada Hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira Jam 09.00 wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna datang ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM (Berdasarkan sertifikat Hak Pakai No.01 Tahun 1999 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 1999 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai atas nama Ir. H. HALID IMRAN NIP. 550004838) yang beralamat di Jalan Pipa Kel.Belimbing Kec.Bontang Barat untuk melakukan perintisan lahan dengan cara melakukan pembersihan semak-semak diluar areal pagar HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 09.00 wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna datang kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melakukan perintisan kembali dengan memotong semak-semak serta menebang pohon dengan perkiraan luas areal yang dirintis 40M x 70M (empat puluh meter kali tujuh puluh meter) dengan menggunakan parang;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira jam 09.00 wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna datang kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melakukan perintisan kembali dengan memotong semak-semak serta menebang pohon menggunakan parang dengan perkiraan luas areal yang dirintis 80M x 100M (delapan puluh meter kali seratus meter) dengan menggunakan parang serta pemasangan pemasangan sepanduk dan plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK BACO LOLO".;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 09.00 wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis datang kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melakukan perintisan kembali dengan memotong semak-semak serta menebang pohon dengan menggunakan parang;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 09.00 wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna datang kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melakukan perintisan kembali dengan memotong semak-semak serta menebang pohon dengan menggunakan parang;

Bahwa hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna datang kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melakukan penebangan pohon dengan menggunakan parang;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna, sudah dilakukan teguran baik secara lisan maupun Somasi oleh PT. PUPUK KALTIM melalui surat No. 14/TPPT/XI.16 tertanggal 29 November 2016, yang pada intinya menerangkan agar yang bersangkutan tidak melakukan perintisan, pemasangan papan nama dan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun dan atau melakukan kegiatan apapun diatas tanah atau lahan milik PT.PUPUK KALTIM tanpa izin terlebih dahulu dari PT.PUPUK KALTIM yang mana Somasi tersebut telah disampaikan kepada para Terdakwa, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna dalam melaksanakan kegiatan perintisan tanam tumbuh serta penebangan pohon di lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM mengalami kerusakan dan akibat dari perbuatan tersebut, PT. PUPUK KALTIM selaku pemilik tanah berdasarkan sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Nomor 01 tahun 1999 seluas 1.338.450 M² mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I (Satu) M.JAFAR Bin BACO LOLO (Alm), Terdakwa II (dua) LADUKE Bin BACO LOLO (Alm) dan Terdakwa III (tiga) ABDUL HAMID Bin KADEK (Alm) pada Hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira Jam 09.00 wita, pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 09.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira jam 09.00 wita, pada hari Kamis 24 November 2016 sekira jam 09.00 Wita, pada hari jumat tanggal 25 November 2016 sekira jam 09.00 wita, pada hari senin tanggal 28 November 2016 sekira jam 09.00 wita, pada hari kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira jam 09.00 wita dan pada hari jumat tanggal 2 Desember 2016 sekira jam 09.00 wita serta pada hari senin tanggal 5 Desember 2016 sekira jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya di antara bulan November sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya suatu-waktu dalam tahun 2016, bertempat di lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM Jalan Pipa Kel.Belimbing Kecamatan Bontang Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, jika antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan” yang perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa I (satu) M.JAFAR Bin BACO LOLO (Alm) datang ke rumah Saksi MILI SINNA anak dari YOHANNES SINNA (Alm) (diajukan dalam penuntutan terpisah) di Jalan Asmawarman Rt 021 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tanah yang berada di lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I (Berdasarkan Surat Keterangan Perwatasan bentuk (segel) tahun 1975 dan ditandatangani oleh PLT. Kepala Desa Bontang

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILLEK dalam bentuk surat pada tanggal 16 September 1978), dan saksi bersedia untuk mengurus permasalahan lahan tersebut:

Bahwa pada tanggal 02 November 2016 di buatkan Surat Kuasa penunjukan dari Ahli Waris Baco Lolo (Alm) yakni terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi Darwis kepada saksi Mili Sinna, karena saksi Mili Sinna telah membeli sebagian tanah milik terdakwa I dengan Harga sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ukuran lebar 50 (lima puluh) meter, Panjang 200 (dua ratus) meter dan luas 1 (satu) hektar (berdasarkan kwitansi pembelian tertanggal 12 maret tahun 2010) dengan maksud sebagai dasar untuk dapat berkoordinasi dengan pihak PT. PUPUK KALTIM, selang beberapa hari kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Darwis kerumah saksi Mili Sinna dengan maksud untuk mengecek dan langsung menunjukkan lokasi tanah sesuai dengan Surat segel (Berdasarkan Surat Keterangan Perbatasan bentuk (segel) tahun 1975 dan ditandatangani oleh PLT. Kepala Desa Bontang Sillek dalam bentuk surat pada tanggal 16 September 1978) yang dimiliki oleh terdakwa I serta memberikan patok batas tanah milik dari Ahli waris Baco Lolo (Alm) di lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat;

Bahwa pada Hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira Jam 09.00 wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna datang ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM (Berdasarkan sertifikat Hak Pakai No.01 Tahun 1999 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 1999 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai atas nama Ir. H. HALID IMRAN NIP. 550004838) yang beralamat di Jalan Pipa Kel.Belimbing Kec.Bontang Barat untuk melakukan perintisan lahan dengan cara melakukan perintisan lahan pembersihan semak-semak dengan menggunakan parang diluar areal pagar HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 09.00 wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna masuk kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melakukan perintisan kembali dengan memotong semak-semak serta menebang pohon dengan perkiraan luas areal yang dirintis 40M x 70M (empat puluh meter kali tujuh puluh meter) dengan menggunakan parang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira jam 09.00 wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna masuk kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPUK KALTIM untuk melakukan perintisan kembali dengan memotong semak-semak serta menebang pohon menggunakan parang dengan perkiraan luas areal yang dirintis 80M x 100M (delapan puluh meter kali seratus meter) dengan menggunakan parang serta pemasangan pemasangan sebanduk dan plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK BACO LOLO";

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 09.00 wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis masuk kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melakukan perintisan kembali dengan memotong semak-semak serta menebang pohon dengan menggunakan parang;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 09.00 wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna masuk kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melakukan perintisan kembali dengan memotong semak-semak serta menebang pohon dengan menggunakan parang;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna masuk kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melaksanakan pembuatan pondok;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna masuk kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melanjutkan pembuatan pondok;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna masuk kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melakukan penanaman pohon pisang dan pohon nanas;

hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna masuk kembali ke lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM untuk melakukan penebangan pohon dengan menggunakan parang;

atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna, sudah dilakukan teguran baik secara lisan maupun Somasi oleh PT. PUPUK KALTIM melalui surat No. 14/TPPT/XI.16 tertanggal 29 November 2016, yang pada intinya menerangkan agar yang bersangkutan tidak melakukan perintisan, pemasangan papan nama dan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun dan atau melakukan kegiatan apapun diatas tanah atau lahan milik PT. PUPUK KALTIM

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin terlebih dahulu dari PT.PUPUK KALTIM yang mana Somasi tersebut telah disampaikan kepada para Terdakwa, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Darwis dan saksi Mili Sinna dalam melaksanakan kegiatan perintisan tanam tumbuh serta penebangan pohon di lokasi lahan areal HP 01 milik PT. PUPUK KALTIM mengalami kerusakan dan akibat dari perbuatan tersebut, PT. PUPUK KALTIM selaku pemilik tanah berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 01 tahun 1999 seluas 1.338.450 M² mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut kemudian baik Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi ARIFUDDIN H bin HAMMA (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP polisi adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Karyawan PT.Pupuk Kalimantan Timur Departemen Kamtib;
- pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya diareal HP 01 Tahun 1999 di areal PT.Pupuk Kaltim, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. MILI SINNA telah melakukan penebangan pohon dan perintisan di areal tersebut yang dilakukan terus menerus hingga tanggal 5 Januari 2017;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 08.30 Wita saksi mendapat informasi melalui handphone dari Sdr.GIAN (mantan karyawan PT.Pupuk Kaltim) yang menyampaikan bahwa di lahan PKT di areal HP 01 Tahun 1999 ada yang mengklaim tanah, kemudian saksi bersama Sdr. SUKARDI dan Sdr. ASEP keduanya karyawan PT. Pupuk Kaltim bagian Lidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke TKP dan disana bertemu dengan personil Security PT.PSB bernama Sdr. ZULKARNAIN dan saksi menilai Para Terdakwa dan Sdr. MILI SINNA saat itu sedang menebang pohon dengan menggunakan parang;

- Bahwa selanjutnya saksi menemui Para Terdakwa dan menanyakan dasar Para Terdakwa mengklaim bahwa lahan tersebut milik Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengatakan bahwa dasar klaim atas lahan tersebut adalah berupa surat keterangan perbatasan tanggal 16 Desember 1978 dan saat itu Para Terdakwa menyerahkan fotocopynya kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal itu kepada Manajer Kamtib dan Manajer Kamtib membuat surat somasi kepada Para Terdakwa yang intinya diperingatkan kepada Para Terdakwa supaya tidak melakukan kegiatan apapun di areal HP 01 tahun 1999 milik Pupuk Kalimantan Timur dan tembusan surat tersebut disampaikan kepada Camat Kecamatan Bontang Barat, Kelurahan Belimbing dan Kepolisian Sektor Kanaan namun Para Terdakwa tetap tidak menghiraukan somasi tersebut sehingga atas perintah Manajemen PT.Pupuk Kalimantan Timur maka pada tanggal 8 Desember 2016, saksi melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian dan terakhir pada tanggal 6 Januari 2017 telah dilakukan pengecekan lokasi dan ternyata luasan lahan dan tanaman yang telah dirintis Para Terdakwa seluas lebih kurang 3 ha
- Bahwa Para Terdakwa mendalilkan tanah itu adalah tanah orang tua Para Terdakwa yang bernama Baco Lolo berdasarkan Surat Keterangan Tanah Perbatasan atas nama Baco Lolo tanggal 16 September 1978 yang dibuat oleh Plt.Kepala Desa Bontang saat itu yang bernama Sillek P terhadap tanah yang berlokasi di Lok Tuan KM.4 Jalan Kayu Mas dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 150 meter dengan batas-batas Utara berbatas Jalan Pipa, Selatan berbatas Jalan Sulawesi / Tanah Dg.Baddu, Timur berbatas dengan tanah Jamal dan Barat berbatas dengan Lasalam;
- Bahwa di areal HP 01 Pupuk Kaltim itu ada patok beton cor dipasang disekeliling pagar kawat berduri dengan jarak 5 (lima) meter dan ada plang bertuliskan "Tanah Milik PT. Pupuk Kaltim Tbk HP 01 Biro Humas PKT ";
- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. MILI SINNA atau kelompoknya tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT.Pupuk Kalimantan Timur selaku pemilik konsesi lahan di HP 01 untuk melakukan kegiatan diareal tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.Pupuk Kaltim akibat perbuatan Para Terdakwa dan kelompoknya sekitar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi BUCHARI, S.E. bin NGATIMIN AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP polisi adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur;
- pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya diareal HP 01 Tahun 1999 di areal PT.Pupuk Kaltim, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. MILI SINNA telah melakukan penebangan pohon, perintisan atau perambahan di areal tersebut yang dilakukan terus menerus hingga tanggal 5 Januari 2017;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 09.30 Wita saksi mendapat perintah dari Ketua Tim Tanah PKT dan mencari informasi tentang apa yang dilakukan orang-orang / kelompok Baco Lolo dan Para Terdakwa yang melakukan perambahan di areal HP 01 dan melakukan perintisan dan penebangan pohon-pohon, menanam pisang dan nanas dan memasang plang hak milik di areal HP 01 Pupuk Kaltim;
- Bahwa Sdr. MILI SINNA adalah selaku koordinator kelompok tersebut;
- Bahwa kelompok tersebut melakukan perambahan disekitar areal itu karena mengaku memiliki dokumen tanah berupa surat segel tertanggal 16 September tahunnya tidak terbaca dengan kop segel tahun 1975 yang ditanda tangani Plt.Kepala Desa Bontang Sillek P tanggal 16 September 1978;
- Bahwa Areal HP 01 tahun 1999 merupakan hutan lindung dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dirawat oleh PKT dan merupakan daerah resapan air bawah tanah dan merupakan sumber mata air bagi PT.Pupuk Kaltim dan masyarakat Bontang akan tetapi areal HP 01 tahun 1999;
- Bahwa areal HP 01 ada patok pagar terbuat dari beton cor dengan jarak patok antara satu dan lainnya sekitar 5 (lima) meter dan dipasang kawat berduri dan ada plang Tanah Milik PT.Pupuk Kaltim Tbk HP 01 Biro Humas PKT;
- Bahwa areal tersebut awalnya memiliki alas hak berupa Sertifikat HP No.03 Tahun 1982 terletak didesa Bontang Baru tertulis atas nama PT. Pupuk Kaltim seluas 1.338.450 M2. Sedangkan kepemilikan lahan area HP 01 Tahun 1999 diperoleh melalui pembebasan tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kutai pada tahun 1981 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa kelompok Baco Lolo tidak pernah mengajukan gugatan resmi ke pengadilan terkait tanah diareal HP 01 tahun 1999 berdasar surat segel tahun 1975;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Manajemen PT. Pupuk Kaltim telah menyampaikan surat tentang somasi kepada Para Terdakwa untuk tidak melakukan perintisan, penebangan, maupun mendirikan bangunan dalam bentuk apapun diatas lahan PT.Pupuk Kaltim yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai No.01 Tahun 1999;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. MILI SINNA atau kelompoknya tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT.Pupuk Kalimantan Timur untuk melakukan kegiatan diareal tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi kerusakan fungsi dan tata guna hutan lindung khususnya dalam hal penyediaan sumber air tanah bagi perusahaan dan masyarakat bontang pada umumnya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ASEP SUHERMAN bin ENTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP polisi adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Security PT.KJS (Kaltim Jasa Security);
- Bahwa Para Terdakwa dan kelompoknya telah melakukan melakukan penebangan pohon, perintisan atau perambahan di HP 01 Tahun 1999 di areal PT.Pupuk Kaltim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 09.00 Wita, saksi mendapat informasi dari Kasi Lidikgal yang memberi informasi adanya sekelompok masyarakat yang akan melakukan perintisan di lahan PKT di Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya diareal HP 01 Tahun 1999 dan selanjutnya saksi menuju lokasi kejadian dan hasil interview tersebut temyata kelompok masyarakat tersebut dibawah koordinator Sdr. MILI SINNA;
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 09.00 Wita, saksi bersama-sama Sdr. FLAVIANUS dan Sdr. SUKARDI mendatangi areal tersebut dan saat itu melihat kelompok masyarakat sudah masuk ke areal HP 01 dan melakukan perintisan dan penebangan pohon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira jam 14.30 Wita, saksi kembali datang ke areal itu dan mendapati dilokasi tersebut sudah dipasang plang spanduk bertuliskan "Tanah ini Milik Bacco Lolo" Panjang 200 meter dan lebar 150 meter yang dipasang didepan dan saat itu mereka tetap melakukan perintisan;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 24 November 2016 sekira jam 09.30 Wita, saksi kembali ke areal itu bersama Sdr. ARIFUDDIN HAMMA, Sdr. H.SUKARDI dan Sdr. FLAVIANUS dan melihat Terdakwa I sedang menebang pohon;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira jam 10.00 Wita, saksi dan Sdr. FLAVIANUS mendatangi kembali tempat kejadian dan menemukan adanya pondok yang sudah berdiri di dalam area HP.01 Pupuk Kaltim;
 - Bahwa pada tanggal 29 November 2016, Sdr. FLAVIANUS dan Sdr. ARIFUDDIN HAMMA mengantar surat somasi kepada Para Terdakwa dengan tembusan Kelurahan Bontang Barat;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira jam 09.00 Wita, saksi bersama Sdr. H.SUKARDI dan Sdr. FLAVIANUS dan melihat ada 4 orang disana yang salah satunya adalah Terdakwa I melakukan perintisan dan penebangan pohon dan saat itu Terdakwa I meminta bertemu dengan Direksi PT.Pupuk Kalimantan Timur dengan tujuan penyelesaian secara damai, tetapi saksi menolaknya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekira jam 09.00 Wita, saksi bersama Sdr. JUNAIDI, H. SUKARDI dan Sdr. FLAVIANUS datang lagi dan menemukan tanaman pisang dan nanas di area tersebut tapi tidak bertemu dengan Para Terdakwa maupun Sdr. MILI SINNA;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekira jam 08.45 Wita, saksi bersama Sdr. H.SUKARDI, Sdr. FLAVIANUS, Sdr. AKISMOJO, Sdr. SUNARDI, Sdr. ARIFUDIN, Sdr. IBRAHIM dan Manajer Pemasaran Bapak Samsu Alam dan bertemu dengan Terdakwa I dan dua rekannya lalu oleh Bapak SAMSU ALAM diperintahkan supaya menghentikan kegiatan perintisan dan penebangan jika tidak akan dilaporkan ke Polisi namun saat itu Terdakwa I emosi dan mendatangi Bapak SAMSU ALAM sambil membawa parang dan gergaji sehingga Bapak SAMSU ALAM kemudian memerintahkan Sdr. SUNARDI segera membuat Laporan ke Polres Bontang;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. MILI SINNA atau kelompoknya tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT.Pupuk Kalimantan Timur untuk melakukan kegiatan diareal tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi H. SUKARDI bin DARSO WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP polisi adalah benar;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Security PT.PKT;
- Bahwa Para Terdakwa dan kelompoknya telah melakukan melakukan penebangan pohon, perintisan atau perambahan di HP 01 Tahun 1999 di areal PT.Pupuk Kaltim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 09.00 Wita, saksi mendapat informasi dari Kasi Lidikgal yang memberi informasi adanya sekelompok masyarakat yang akan melakukan perintisan di lahan PKT di Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya diareal HP 01 Tahun 1999 dan selanjutnya saksi menuju lokasi kejadian dan hasil interview tersebut ternyata kelompok masyarakat tersebut dibawah koordinator Sdr. MILI SINNA;
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 09.00 Wita, saksi bersama-sama Sdr. FLAVIANUS dan Sdr. ASEP SUHERMAN mendatangi areal tersebut dan saat itu melihat kelompok masyarakat sudah masuk ke areal HP 01 dan melakukan perintisan dan penebangan pohon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira jam 14.30 Wita, saksi kembali datang ke areal itu dan mendapati dilokasi tersebut sudah dipasang plang spanduk bertuliskan "Tanah ini Milik Bacco Lolo" Panjang 200 meter dan lebar 150 meter yang dipasang didepan dan saat itu mereka tetap melakukan perintisan;
- Bahwa pada hari Kamis 24 November 2016 sekira jam 09.30 Wita, saksi kembali ke areal itu bersama Sdr. ARIFUDDIN HAMMA, Sdr. ASEP SUHERMAN dan Sdr. FLAVIANUS dan melihat Terdakwa I sedang menebang pohon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira jam 10.00 Wita, saksi dan Sdr. FLAVIANUS mendatangi kembali tempat kejadian dan menemukan adanya pondok yang sudah berdiri di dalam area HP.01 Pupuk Kaltim;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2016, Sdr. FLAVIANUS dan Sdr. ARIFUDDIN HAMMA mengantar surat somasi kepada Para Terdakwa dengan tembusan Kelurahan Bontang Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira jam 09.00 Wita, saksi bersama Sdr. ASEP SUHERMAN dan Sdr. FLAVIANUS dan melihat ada 4 orang disana yang salah satunya adalah Terdakwa I melakukan perintisan dan penebangan pohon dan saat itu Terdakwa I meminta bertemu dengan Direksi PT.Pupuk Kalimantan Timur dengan tujuan penyelesaian secara damai, tetapi saksi menolaknya;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekira jam 09.00 Wita, saksi bersama Sdr. JUNAIDI, Sdr. ASEP SUHERMAN dan Sdr. FLAVIANUS datang lagi dan menemukan tanaman pisang dan nanas di area tersebut tapi tidak bertemu dengan Para Terdakwa maupun Sdr. MILI SINNA;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekira jam 08.45 Wita, saksi bersama Sdr. ASEP SUHERMAN, Sdr. FLAVIANUS, Sdr. AKISMOJO, Sdr. SUNARDI, Sdr. ARIFUDIN, Sdr. IBRAHIM dan Manajer Pemasaran Bapak Samsu Alam dan bertemu dengan Terdakwa I dan dua rekannya lalu oleh Bapak SAMSU ALAM diperintahkan supaya menghentikan kegiatan perintisan dan penebangan jika tidak akan dilaporkan ke Polisi namun saat itu Terdakwa I emosi dan mendatangi Bapak SAMSU ALAM sambil membawa parang dan gergaji sehingga Bapak SAMSU ALAM kemudian memerintahkan Sdr. SUNARDI segera membuat Laporan ke Polres Bontang;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. MILI SINNA atau kelompoknya tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT.Pupuk Kalimantan Timur untuk melakukan kegiatan di areal tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi AKISMOJO ISKANDAR bin H. ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP polisi adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Security Departemen Kamtib PT.PKT;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2016 sekira jam 08.00 Wita, saksi bersama-sama Sdr. IBRAHIM melakukan patroli rutin di lahan PKT di Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya diareal HP 01 Tahun 1999;
- Bahwa saat itu saksi bersama Sdr. IBRAHIM melihat ada sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan maupun aktivitas di areal tersebut berupa perintisan tanam tumbuh serta penebangan pohon;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari Sdr. FLAVIANUS dan Sdr.ZULKARNAIN bahwa dalam beberapa menit lagi akan datang Manajer Pemasaran Bapak SAMSU ALAM bersama Bapak SUNARDI (Manajer Kamtib Pupuk Kalimantan Timur) menuju lokasi kejadian dan sesampai disana Bapak SAMSU ALAM memerintahkan supaya menghentikan kegiatan perintisan dan penebangan jika tidak akan dilaporkan ke Polisi, namun saat itu Terdakwa I emosi dan mendatangi Bapak SAMSU ALAM sambil membawa parang dan gergaji sehingga Bapak SAMSU ALAM kemudian memerintahkan Manajer

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamtib PT.Pupuk Kalimantan Timur segera membuat Laporan ke Polres Bontang ;

- Bahwa luas lahan yang rusak di Area HP 01 Pupuk Kalimantan Timur adalah seluas 3 Hektar;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. MILI SINNA atau kelompoknya tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT.Pupuk Kalimantan Timur untuk melakukan kegiatan di areal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi MUHAMMAD IBRAHIM bin H. BAHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP polisi adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Security Departemen Kamtib PT.PKT;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya diareal HP 01 Tahun 1999 di areal PT.Pupuk Kaltim, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. MILI SINNA telah melakukan penebangan pohon, perintisan atau perambahan di areal tersebut yang dilakukan terus menerus hingga tanggal 5 Januari 2017;
- Bahwa kelompok yang dikordinator oleh Sdr. MILI SINNA tersebut merambah dengan menggunakan parang;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 09.30 Wita, saksi mendapat perintah dari Ketua Tim Tanah PKT dan mencari informasi tentang apa yang dilakukan orang-orang / kelompok Baco Lolo dan Terdakwa yang melakukan perambahan di areal HP 01 dan melakukan perintisan dan penebangan pohon-pohon disekitar area, menanam pisang dan nanas dan memasang plang hak milik di area HP 01 Pupuk Kaltim;
- Bahwa ternyata kelompok tersebut mengaku memiliki dokumen tanah berupa fotokopi surat segel tertanggal 16 September tahunnya tidak terbaca dengan kop segel tahun 1975 yang ditanda tangani Plt.Kepala Desa Bontang Sillek P tanggal 16 September 1978;
- Bahwa Areal tersebut adalah merupakan hutan lindung dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dirawat oleh PKT dan merupakan daerah resapan air bawah tanah dan merupakan sumber mata air bagi PT.Pupuk Kaltim dan masyarakat Bontang;
- Bahwa areal tersebut memiliki alas hak berupa Sertifikat HP No.03 Tahun 1982 terletak didesa Bontang Baru tertulis atas nama PT. Pupuk Kaltim seluas

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.338.450 M2. Sedangkan kepemilikan lahan area HP 01 Tahun 1999 diperoleh melalui pembebasan tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kutai pada tahun 1981 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

- Akibat perbuatan Para Terdakwa dan kelompoknya maka tersebut terjadi kerusakan fungsi dan tata guna hutan lindung khususnya dalam hal penyediaan sumber air tanah bagi perusahaan dan masyarakat bontang pada umumnya;
- Bahwa Para Terdakwa atau kelompoknya tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT.Pupuk Kalimantan Timur untuk melakukan kegiatan di areal tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi GERO anak dari KARMEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP polisi adalah benar;
- Bahwa saksi adalah yang menanam tanaman Pohon Cempedak, Pohon Lay, Pohon Durian, dan Pohon Kerantungan / Lahong di areal HP 01, sejak tahun 2000 sampai dengan 2012;
- Bahwa di areal itu terdapat juga Pohon agathis namun bukan saksi yang menanam tetapi orang yang bekerja sebelum saksi;
- Bahwa saksi yakin bahwa areal itu milik perusahaan PT.Pupuk Kalimantan Timur karena dilokasi tersebut diberi pagar dan arahnya lurus jalan koridor dan posisinya berada di dalam pagar dan terdapat plang bertuliskan kata-kata dilarang berburu;
- Bahwa saksi kelokasi tanah yang saksi tanami tanaman tersebut terakhir kali pada pertengahan tahun 2017 karena Sdr. MARZUKI bercerita kepada saksi bahwa lahan yang dahulu saksi tanami itu sekarang dirintis orang lain dan terdapat ada bekas pondok dan melihat ada bekas tebangan pohon seukuran betis kaki orang biasa

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi;

8. Saksi ZULKARNAINI bin AMRIN BACHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP polisi adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya diareal HP 01 Tahun 1999 di areal PT.Pupuk Kaltim, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. MILI SINNA telah melakukan penebangan pohon, perintisan atau perambahan di areal tersebut yang dilakukan terus menerus hingga tanggal 5 Januari 2017;

- Pada awalnya hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 10.00 Wita saya mendapat informasi melalui handphone dari Sdr. GIAN (mantan karyawan PT.Pupuk Kaltim) yang menyampaikan bahwa di lahan PKT di areal HP 01 ada yang mengklaim tanah, kemudian saksi bersama Sdr. SUKARDI dan Sdr. ASEP keduanya karyawan PT. Pupuk Kaltim bagian Lidik datang ke TKP dan disana bertemu dengan personil Security PT.PSB bernama Sdr. MARZUKI dan kami menemui Sdr. MILI SINNA;
- Bahwa saat itu Sdr. MILI SINNA sedang menebang pohon dengan menggunakan parang dan atas pertanyaan saksi, Para Terdakwa dan Sdr. MILI SINNA menerangkan bahwa dasar klaim atas lahan tersebut adalah berupa surat keterangan perwatasan tanggal 16 September 1978 dan saat itu Terdakwa menyerahkan fotocopynya kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal itu kepada Manajer Kamtib lalu Manajer Kamtib membuat surat somasi yang intinya diperingatkan kepada siapapun supaya tidak melakukan kegiatan apapun di areal HP 01 tahun 1999 milik Pupuk Kalimantan Timur dan tembusan surat tersebut disampaikan kepada Camat Kecamatan Bontang Barat, Kelurahan Belimbing dan Kepolisian Sektor Kanaan namun Para Terdakwa dan Sdr. MILI SINNA tetap tidak menghiraukan somasi tersebut sehingga atas perintah Manajemen PT.Pupuk Kalimantan Timur maka pada tanggal 8 Desember 2016, saksi melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa terakhir pada tanggal 6 Januari 2017 telah dilakukan pengecekan lokasi dan ternyata luasan lahan dan tanaman yang telah dirintis Para Terdakwa dan Sdr. MILI SINNA seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar atas keadaan tersebut pihak kepolisian lalu menangkap Para Terdakwa bersama Sdr. MILI SINNA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi juga melihat Sdr. MILI SINNA dan Para Terdakwa sedang membantu membuat pondok dan di areal lokasi kejadian terdapat plang papan yang dipasang bertuliskan "Tanah Milik Baco Lolo";
- Bahwa saksi melihat kegiatan Sdr. MILI SINNA menebang pohon dengan menggunakan parang dan membuat pondok sebanyak 2 kali yaitu pertama kali tanggal 20 Nopember 2016 dan yang kedua pada tanggal 6 Desember 2016;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa atau kelompoknya tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT. Pupuk Kalimantan Timur untuk melakukan kegiatan di areal tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membantah dan keberatan yaitu bahwa Para Terdakwa tidak tahu tentang saksi;

9. Saksi FAUZAN RAMON bin SARANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP polisi adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di kantor BPN Kota Bontang;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018, saksi dan team pemah melakukan pengukuran dilokasi areal HP 01;
- Bahwa pengukuran dilaksanakan atas penunjukan dari pihak PT.Pupuk Kalimantan Timur maupun Para Terdakwa dan hasil pengukuran tersebut areal tanah yang diakui milik Para Terdakwa berada didalam areal HP 01 PT.Pupuk Kalimantan Timur;
- Bahwa saat pengukuran saksi melihat ada bekas pondok dan pohon yang tertebang di areal HP 01;
- Bahwa saksi bersama Tim dari badan Pertanahan dan Polres Bontang waktu itu melakukan pengukuran menggunakan GPS;
- Bahwa hasil pengukuran waktu itu dibuatkan Berita Acara Pengukuran namun Berita Acara Hasil Pengukuran waktu itu tidak diberikan kepada Para Terdakwa tetapi hanya disampaikan kepada Polres Bontang;
- Bahwa pada saat kegiatan pengukuran itu saksi tidak ikut masuk sampai ketitik batas, namun hanya staf dari bagian pengukuran Kantor BPN bersama anggota Tim Polres Bontang;
- Bahwa tanah yang diukur adalah lokasi yang dirusak Para Terdakwa;
- Bahwa Areal HP 01 PT.Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan hasil verifikasi Tim merupakan areal Hutan dengan Status Hak Pakai kepada PT.Pupuk kaltim;
- Bahwa sertifikat yang ada pada PT.Pupuk kaltim terbit pada tahun 1982 dan diregistrasi oleh Kelurahan Bontang Baru;
- Bahwa tahapan proses sertifikat antara lain : ada pengadaan tanah, dilakukan pengukuran oleh Tim Pengadaan Tanah, ada verifikasi dari Tim Pembebasan Tanah, ada dilakukan Pengumuman Pemilik tanah, Jika ada komplain dari orang lain maka sertifikat tanah tidak diterbitkan sesuai PP No.64 Tahun 1967, jika tidak ada komplain dari orang lain maka sertifikat tanah diterbitkan;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah PT.Pupuk Kaltim yang diterbitkan tahun 1982 itu tidak diubah hanya diregistrasi saja dan bila sertifikat tanah telah diterbitkan maka secara mutlak kepemilikan kepada pemilik tanah/pemilik sertifikat;

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membantah dan keberatan yaitu bahwa Para Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi;

10. Saksi DARWIS bin BACO LOLO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP polisi adalah benar;
- Bahwa Tanah yang digarap oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr. MILI SINNA adalah Tanah Kebun orang tua saksi yaitu BACO LOLO dengan bukti surat segel tanggal 16 September 1978;
- Bahwa saksi ke lokasi tersebut sebanyak 2 kali dan saksi juga ikut melakukan penggarapan dan membersihkan bahkan menebang pohon di areal itu dengan menggunakan parang kemudian menanam nanas dan pohon pisang serta dibangun pondok;
- Bahwa BACO LOLO pernah tinggal di areal itu dan meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit;
- Bahwa Sdr. MILI SINNA waktu itu hanya mengatakan apabila urusan tanah berhasil maka biaya pengurusan tanah orang tua saksi itu akan diganti dengan tanah seluas 20 m x 100 m;
- Bahwa Kwitansi pembelian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilampirkan dalam berkas perkara adalah tidak benar dan rekayasa saja dari Sdr. MILI SINNA karena sampai sekarang Sdr. MILI SINNA belum membayar sama sekali tanah tersebut kepada saksi atau keluarganya;
- Bahwa saksi ikut membersihkan tanah di areal HP 01 PT.Pupuk Kalimantan Timur atas suruhan Sdr. MILI SINNA karena Sdr. MILI SINNA berjanji akan mengurus surat tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Perusahaan PT.Pupuk Kalimantan Timur membicarakan masalah ganti rugi tanah orang tua saksi namun tanah yang diakui milik orang tua saksi tersebut hingga saat ini tidak ada ganti rugi dari PT.Pupuk Kalimantan Timur;
- Bahwa tanah tersebut memiliki surat segel atas nama BACO LOLO tahun 1978 dan ditanda tangani tahun 2008 padahal tahun 2006 orang tua saksi meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui siapa yang memalsu tanda tangan BACO LOLO (alm);

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi MURSIDDIN bin BACO LOLO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP polisi adalah benar;
- Bahwa Tanah yang digarap oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr. MILI SINNA adalah Tanah Kebun orang tua saksi yaitu BACO LOLO dengan bukti surat segel tahun 1978;
- Bahwa alasan saksi bersama dengan keluarga melakukan penggarapan dan menebang pohon di areal HP 01 PT.Pupuk Kalimantan Timur karena tanah itu adalah milik orang tua saksi yaitu BACO LOLO (alm);

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi MILI SINNA anak dari YOHANNES SINNA (alm dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya diareal HP 01 Tahun 1999 di areal PT.Pupuk Kaltim, saksi bersama dengan Para Terdakwa telah melakukan perintisan di areal tersebut yang dilakukan terus menerus hingga tanggal 5 Januari 2017;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai koordinator, tidak ada melakukan penebangan pohon tetapi hanya merintis semak-semak sebanyak 2 kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi yang memasang spanduk yang bertuliskan Tanah ini milik ahli Waris Baco Lolo (alm) di areal tersebut dengan tujuan bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah ahli Waris Baco Lolo (alm);
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa selain melakukan perintisan juga membuat pondok yang terbuat dari kayu dan kayunya diambil dari kayu yang ada disekitar lokasi tersebut dan saat itu saksi hanya membantu memasang tiang-tiang saja;
- Bahwa di areal itu juga telah ditanam pohon pisang dan nanas;
- Bahwa akhirnya Para Terdakwa bersama saksi mendapat teguran tertulis dari PT.Pupuk dan atas teguran tertulis (Somasi) dan akhirnya para Terdakwa bersama yang lainnya diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa awalnya pada tahun 2016, Terdakwa I bertemu dengan saksi dan saksi berjanji bisa mengurus surat-surat tanah orang tua Para Terdakwa dan meminta Terdakwa I membuat surat pernyataan waris dan kemudian saksi membuat surat kuasa tersebut tertanggal 2 November 2016 ;
- Bahwa Terdakwa I dan saksi sepakat akan menyerahkan sebagian tanah orang tua Para Terdakwa tersebut seluas 20 m x 50 m atau seluas 1 hektar

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila surat tanah dapat diurus saksi di Kantor Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, namun saksi sampai sekarang surat yang dijanjikan belum diserahkan;

- Bahwa kwitansi pembelian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilampirkan dalam berkas perkara adalah tidak benar dan rekayasa saja dari saksi agar seolah-olah saksi yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena saksi gagal mengurus surat tanah tersebut maka pada tanggal 15 Juni 2017, kemudian Para Terdakwa membatalkan janji untuk menyerahkan sebagian tanah kepada saksi;
- Bahwa alasan Para Terdakwa bersama dengan saksi dan lainnya melakukan penggarapan dan menebang pohon di areal HP 01 PT.Pupuk Kalimantan Timur karena tanah itu adalah milik BACO LOLO (alm) yang sampai sekarang belum dibayar ganti rugi oleh pihak PT.Pupuk Kalimantan Timur;
- Bahwa Para Terdakwa atau saksi tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT.Pupuk Kalimantan Timur untuk melakukan kegiatan di areal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa parang yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: M. JAFAR bin BACO LOLO (alm):

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya diareal HP 01 Tahun 1999 di areal PT.Pupuk Kaltim, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi MILI SINNA telah melakukan penebangan pohon, perintisan atau perambahan di areal tersebut yang dilakukan terus menerus hingga tanggal 5 Januari 2017;
- Bahwa pada saat itu saksi MILI SINNA sebagai koordinator untuk melakukan perambahan atau perintisan areal tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa I juga ikut melakukan penggarapan dan membersihkan bahkan menebang pohon di areal itu dengan menggunakan parang dan membangun pondok serta mengetahui tentang spanduk yang bertuliskan "Tanah Milik Baco Lolo";
- Bahwa sebelum pondok itu dibongkar yang menempati pondok tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan keluarga;
- Bahwa Terdakwa lahir tahun 1965 dan sejak itu Terdakwa I bersama dengan orang tua Terdakwa I tinggal di areal HP 01 PT.Pupuk kaltim tersebut;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Terdakwa I yang bernama BACO LOLO sebagaimana dalam surat segel tahun 1978;
- Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa I pernah diundang oleh Manajemen PT. Pupuk Kalimantan Timur untuk membicarakan masalah lahan orang tua Terdakwa I tersebut;
- Bahwa menurut Manajemen PT.Pupuk Kalimantan Timur, tanah orang tua Terdakwa I bisa diganti rugi jika ada surat-surat yang lengkap sejak surat dari Ketua RT hingga surat dari Kecamatan karena orang tua Terdakwa I tidak memiliki surat lengkap seperti yang disampaikan Manajemen PT.Pupuk Kalimantan Timur;
- Bahwa BACO LOLO meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit selanjutnya Terdakwa I sendiri yang mengurus masalah surat-surat tanah itu;
- Bahwa akhirnya pada tahun 2016, Terdakwa I bertemu dengan saksi MILI SINNA dan saksi MILI SINNA berjanji bisa mengurus surat-surat tanah orang tua Terdakwa I dan meminta Terdakwa I membuat surat pernyataan waris dan kemudian saksi MILI SINNA membuat surat kuasa tersebut tertanggal 2 November 2016;
- Bahwa Terdakwa I dan saksi MILI SINNA sepakat akan menyerahkan sebagian tanah orang tua tersebut seluas 20 m x 50 m atau seluas 1 hektar apabila surat tanah dapat diurus saksi MILI SINNA di Kantor Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, namun sampai sekarang surat yang dijanjikan belum diserahkan;
- Bahwa kwitansi pembelian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilampirkan dalam berkas perkara adalah tidak benar dan rekayasa saja dari saksi MILI SINNA karena sampai sekarang belum membayar sama sekali tanah tersebut kepada Terdakwa I atau keluarganya;
- Bahwa oleh karena saksi MILI SINNA gagal mengurus surat tanah tersebut maka pada tanggal 15 Juni 2017, kemudian Terdakwa I membatalkan janji untuk menyerahkan sebagian tanah kepada saksi MILI SINNA;
- Bahwa alasan Terdakwa I bersama dengan keluarga melakukan penggarapan dan menebang pohon di areal HP 01 PT.Pupuk Kalimantan Timur karena tanah itu adalah milik orang tua Terdakwa I yaitu BACO LOLO (alm) yang sampai sekarang belum dibayar ganti rugi oleh pihak PT. Pupuk Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa I atau Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi MILI SINNA tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT. Pupuk Kalimantan Timur untuk melakukan kegiatan di areal tersebut;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa parang yang diajukan di persidangan;

Terdakwa II: LADUKE bin BACO LOLO (alm):

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya diareal HP 01 Tahun 1999 di areal PT.Pupuk Kaltim, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi MILI SINNA telah melakukan penebangan pohon, perintisan atau perambahan di areal tersebut yang dilakukan terus menerus hingga tanggal 5 Januari 2017;
- Bahwa pada saat itu saksi MILI SINNA sebagai koordinator untuk melakukan perambahan atau perintisan areal tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa II juga ikut melakukan penggarapan dan membersihkan bahkan menebang pohon di areal itu dengan menggunakan parang dan membangun pondok serta mengetahui tentang spanduk yang bertuliskan "Tanah Milik Baco Lolo";
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Terdakwa II yang bernama BACO LOLO sebagaimana dalam surat segel tahun 1978;
- Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa I dan saksi MILI SINNA pernah diundang oleh Manajemen PT.Pupuk Kalimantan Timur untuk membicarakan masalah lahan orang tua Terdakwa II tersebut;
- Bahwa menurut Manajemen PT.Pupuk Kalimantan Timur, tanah orang tua Terdakwa II bisa diganti rugi jika ada surat-surat yang lengkap dari sejak surat Ketua RT hingga surat dari Kecamatan karena orang tua Terdakwa II tidak memiliki surat lengkap seperti yang disampaikan Manajemen PT.Pupuk Kalimantan Timur;
- Bahwa BACO LOLO meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit;
- Bahwa akhirnya pada tahun 2016, Terdakwa I bertemu dengan saksi MILI SINNA dan saksi MILI SINNA berjanji bisa mengurus surat-surat tanah orang tua Terdakwa I dan meminta Terdakwa I membuat surat pernyataan waris dan kemudian saksi MILI SINNA membuat surat kuasa tersebut tertanggal 2 November 2016 ;
- Bahwa Terdakwa II dan saksi MILI SINNA sepakat akan menyerahkan sebagian tanah orang tua tersebut seluas 20 m x 50 m atau seluas 1 hektar apabila surat tanah dapat diurus Terdakwa di Kantor Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, namun sampai sekarang surat yang dijanjikan belum diserahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi pembelian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilampirkan dalam berkas perkara adalah tidak benar dan rekayasa saja dari saksi MILI SINNA karena sampai sekarang belum membayar sama sekali tanah tersebut kepada Terdakwa II atau keluarganya;
- Bahwa oleh karena saksi MILI SINNA gagal mengurus surat tanah tersebut maka pada tanggal 15 Juni 2017, kemudian Terdakwa II membatalkan janji untuk menyerahkan sebagian tanah kepada saksi MILI SINNA;
- Bahwa alasan Terdakwa II bersama dengan keluarga melakukan penggarapan dan menebang pohon di areal HP 01 PT.Pupuk Kalimantan Timur karena tanah itu adalah milik orang tua Terdakwa II yaitu BACO LOLO (alm) yang sampai sekarang belum dibayar ganti rugi oleh pihak PT.Pupuk Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa I atau Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi MILI SINNA tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT. Pupuk Kalimantan Timur untuk melakukan kegiatan di areal tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa parang yang diajukan di persidangan;

Terdakwa III: ABDUL HAMID bin KADEK (alm):

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya diareal HP 01 Tahun 1999 di areal PT.Pupuk Kaltim, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi MILI SINNA telah melakukan penebangan pohon, perintisan atau perambahan di areal tersebut yang dilakukan terus menerus hingga tanggal 5 Januari 2017;
- Bahwa pada saat itu saksi MILI SINNA sebagai koordinator untuk melakukan perambahan atau perintisan areal tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa III juga ikut melakukan penggarapan dan membersihkan bahkan menebang pohon di areal itu dengan menggunakan parang dan membangun pondok serta mengetahui tentang spanduk yang bertuliskan "Tanah Milik Baco Lolo";
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik BACO LOLO sebagaimana dalam surat segel tahun 1978;
- Bahwa BACO LOLO meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit;
- Bahwa akhirnya pada tahun 2016, Terdakwa I bertemu dengan saksi MILI SINNA dan saksi MILI SINNA berjanji bisa mengurus surat-surat tanah orang tua Terdakwa I dan meminta Terdakwa I membuat surat pernyataan waris dan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MILI SINNA membuat surat kuasa tersebut tertanggal 2 November 2016;

- Bahwa Terdakwa I dan saksi MILI SINNA sepakat akan menyerahkan sebagian tanah orang tua tersebut seluas 20 m x 50 m atau seluas 1 hektar apabila surat tanah dapat diurus Terdakwa di Kantor Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, namun sampai sekarang surat yang dijanjikan belum diserahkan;
- Bahwa Kwitansi pembelian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilampirkan dalam berkas perkara adalah tidak benar dan rekayasa saja dari saksi MILI SINNA karena sampai sekarang saksi MILI SINNA belum membayar sama sekali tanah tersebut kepada Terdakwa I atau keluarganya;
- Bahwa oleh karena saksi MILI SINNA gagal mengurus surat tanah tersebut maka pada tanggal 15 Juni 2017, kemudian Terdakwa I membatalkan janji untuk menyerahkan sebagian tanah kepada saksi MILI SINNA;
- Bahwa alasan Terdakwa III bersama dengan keluarga melakukan penggarapan dan menebang pohon di areal HP 01 PT.Pupuk Kalimantan Timur karena tanah itu adalah milik BACO LOLO (alm) yang sampai sekarang belum dibayar ganti rugi oleh pihak PT.Pupuk Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa I atau Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi MILI SINNA tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT. Pupuk Kalimantan Timur untuk melakukan kegiatan di areal tersebut;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti berupa parang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), sebagai berikut

1. Saksi IKHSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi disuruh Terdakwa I untuk menemani Terdakwa I ke Kantor PT. Pupuk Kalimantan Timur karena ada surat dari PT. Pupuk Kalimantan Timur tahun 2009 dengan membawa surat panggilan dari PT.Pupuk Kalimantan Timur;
- Bahwa sampai di Kantor PT. Pupuk Kalimantan Timur, saksi bertemu dengan pegawai PT. Pupuk Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi dan Terdakwa I ke Kantor PT. Pupuk Kalimantan Timur sebanyak 3 (tiga) kali dan tujuannya membicarakan tentang Tanah Terdakwa I tetapi saat itu disuruh pulang karena Pimpinan PT. Pupuk Kalimantan Timur sedang dinas luar ke Jakarta;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan yang kedua saksi hadir bersama Terdakwa I dan Sdr. MARTEN dan saat itu ada pembicaraan yang intinya tanah yang termasuk Tanah Terdakwa I akan direvisi ulang lalu saksi bersama Terdakwa I dan Sdr. MARTEN disuruh pulang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik BACO LOLO;
- Bahwa alasan para Terdakwa melakukan perintisan di areal tersebut karena merasa itu adalah tanah para Terdakwa yang belum dibayar ganti rugi oleh pihak PT.Pupuk Kalimantan Timur;

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MARTHEN SIKONDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi disuruh Terdakwa I untuk menemani Terdakwa I ke Kantor PT. Pupuk Kalimantan Timur karena ada surat dari PT. Pupuk Kalimantan Timur tahun 2009 dengan membawa surat panggilan dari PT.Pupuk Kalimantan Timur;
- Bahwa sampai di Kantor PT. Pupuk Kalimantan Timur, saksi bertemu dengan pegawai PT. Pupuk Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi dan Terdakwa I ke Kantor PT. Pupuk Kalimantan Timur sebanyak 3 (tiga) kali dan tujuannya membicarakan tentang Tanah Terdakwa I tetapi saat itu disuruh pulang karena Pimpinan PT. Pupuk Kalimantan Timur sedang dinas luar ke Jakarta;
- Bahwa pada pertemuan yang kedua saksi hadir bersama Terdakwa I dan Sdr. IKHSAN dan saat itu ada pembicaraan yang intinya tanah yang termasuk Tanah Terdakwa I akan direvisi ulang lalu saksi bersama Terdakwa I dan Sdr. IKHSAN disuruh pulang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik BACO LOLO;
- Bahwa alasan para Terdakwa melakukan perintisan di areal tersebut karena merasa itu adalah tanah para Terdakwa yang belum dibayar ganti rugi oleh pihak PT.Pupuk Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa I merintis tanah itu dan Terdakwa I mengatakan bahwa kalau tanahnya tidak dibayar oleh PT.Pupuk Kalimantan Timur maka dia tetap akan merintis tanah tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "TANAH INI MILIK BACO LOLO" ukuran tanah panjang 200 meter, lebar 150 meter luas 30.000 M2, bukti tertulis surat segel tahun 1975, Kelurahan Blimbing Bontang Barat Kota Bontang;
- Pengambilan sampel barang bukti kerangka atau bagian dari pondok terbuat dari kayu, 1 (satu) batang kayu panjang 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) batang pohon cimpedak diameter 25 cm, panjang 4 meter terbagi menjadi 3 (tiga) bagian {panjang 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) batang dan 2 (dua) meter sebanyak 1 (satu) batang};
- 1 (satu) batang pohon agatis bangalon diameter 35 cm, panjang 1 (satu) meter;
- Pengambilan sampel barang bukti berupa 1 (satu) pohon pisang dan 1 (satu) tanaman nanas;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang 55 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang 65 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang 70 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi tempat kejadian perkara sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan setempat maka diketahui bahwa :

1. Bahwa lokasi tersebut beralamat di Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya di areal HP 01;
2. Bahwa dilokasi kejadian perkara masih ada sisa Rumah Pondok yang dibuat oleh Para Terdakwa dan saksi MILI SINNA atau pun Kelompoknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya di areal HP 01 Tahun 1999 di areal PT.Pupuk Kaltim, Para Terdakwa bersama dengan saksi MILI SINNA telah melakukan penebangan pohon, perintisan atau perambahan di areal tersebut yang dilakukan terus menerus hingga tanggal 5 Januari 2017;
- Bahwa awalnya pada tahun 2016, Terdakwa I bertemu dengan saksi MILI SINNA dan saksi MILI SINNA berjanji bisa mengurus surat-surat tanah orang tua Para Terdakwa sebagaimana dalam surat segel atau surat keterangan perbatasan tanah an. BACO LOLO tahun 1978;
- Bahwa selanjutnya saksi MILI SINNA meminta Terdakwa I membuat surat pernyataan waris dan kemudian saksi MILI SINNA membuat surat kuasa tersebut tanggal 2 November 2016 ;
- Bahwa Terdakwa I dan saksi MILI SINNA sepakat akan menyerahkan sebagian tanah orang tuanya tersebut seluas 20 m x 50 m atau seluas 1 hektar apabila surat tanah dapat diurus saksi MILI SINNA di Kantor Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, namun sampai sekarang surat yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak ada;
- Bahwa kwitansi pembelian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak benar dan rekayasa saja dari saksi MILI SINNA agar seolah-olah saksi MILI SINNA yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilapangan saksi MILI SINNA sebagai koordinator, yang melakukan perintisan tanah dengan menebang pohon dan semak-semak sebanyak 2 kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi MILI SINNA yang memasang spanduk yang bertuliskan Tanah ini milik ahli Waris Baco Lolo (alm) di areal tersebut dengan tujuan bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah ahli Waris Baco Lolo (alm);
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi MILI SINNA selain melakukan perintisan juga membuat pondok yang terbuat dari kayu dan kayunya diambil dari kayu yang ada disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa di areal itu juga telah ditanam pohon pisang dan nanas;
- Bahwa akhirnya Para Terdakwa mendapat teguran tertulis (somasi) dari PT.Pupuk Kaltim untuk tidak melakukan perintisan, penebangan, maupun mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di atas lahan PT.Pupuk Kaltim yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai No.01;
- Bahwa areal tersebut memiliki alas hak berupa Sertifikat HP No.03 Tahun 1982 terletak didesa Bontang Baru tertulis atas nama PT. Pupuk Kaltim seluas 1.338.450 M2. sedangkan kepemilikan lahan area HP 01 Tahun 1999 diperoleh melalui

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



pembebasan tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kutai pada tahun 1981;

- Bahwa alasan Para Terdakwa bersama dengan saksi MILI SINNA dan lainnya melakukan penggarapan, merintis atau menebang pohon di areal HP 01 PT.Pupuk Kalimantan Timur karena tanah itu adalah milik BACO LOLO (alm) yang sampai sekarang belum dibayar ganti rugi oleh pihak PT.Pupuk Kalimantan Timur;
- Bahwa Para Terdakwa atau saksi MILI SINNA tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT.Pupuk Kalimantan Timur untuk melakukan kegiatan di areal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi MILI SINNA tersebut maka selain kerugian materiil maka terjadi kerusakan fungsi dan tata guna hutan lindung khususnya dalam hal penyediaan sumber air tanah bagi perusahaan dan masyarakat Bontang pada umumnya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau

Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau

Ketiga : Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
1. Unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang";
2. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai salah satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I M.JAFAR bin BACO LOLO (alm), Terdakwa II LADUKE bin BACO LOLO (alm) dan Terdakwa III ABDUL HAMID bin KADEK (alm), kemudian setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Para Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Para Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Para Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Para Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan bahwa unsur ini error in persona karena yang ikut melakukan perbuatan tersebut melibatkan pihak-pihak lainnya yaitu para ahli waris alm. Baco Lolo;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut maka menurut Majelis Hakim merupakan kewenangan Penuntut Umum dalam mengajukan siapa-siapa saja yang dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara, sehingga unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang identitasnya telah diakui sama oleh Para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga surat dakwaan tersebut tidak erorr in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 : Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1975 mengartikan bahwa tidak secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan ada orang lainnya yang melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama berarti dilakukan oleh lebih dua orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan seseorang yang secara melawan hukum dilakukan dengan tujuan untuk membuat tidak berdayanya seseorang atau tidak berfungsinya kembali suatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya arti dari tidak berfungsinya kembali suatu barang adalah sebagai berikut:

1. Menghancurkan mempunyai arti merusak sedemikian rupa hingga barang tersebut tidak dapat dipakai lagi;
2. Merusak berarti hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian barang tersebut;
3. Membuat hingga tidak dapat dipakai lagi adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu barang sehingga barang tersebut tidak dapat

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan untuk mana barang tersebut dengan sengaja telah dibuat;

4. Menghilangkan yaitu perbuatan melenyapkan sesuatu yang ada hingga tidak ada bekas- bekasnya atau menghapus sesuatu yang ada pada satu ketika hingga menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa pengertian barang juga harus ditafsirkan bukan saja sebagai benda-benda berwujud dan bergerak melainkan juga benda-benda tidak bergerak juga termasuk didalamnya. Jadi, perusakan itu bukan saja dapat dilakukan terhadap sebuah mobil, meja atau perhiasan sebagai benda-benda bergerak melainkan juga dapat dilakukan terhadap sebuah rumah atau pohon-pohonan sebagai benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat secara bersama-sama tidak harus bahwa orang tersebut secara nyata melakukan suatu gerakan bersama akan tetapi makna tersebut dapat saja terjadi jika perbuatan (kekerasan) dilakukan oleh beberapa orang sedangkan yang lainnya tidak ada melakukan gerakan secara nyata (action) akan tetapi keberadaan orang tersebut dilokasi kekerasan secara kualitas sangat mendukung terjadinya kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang di dapatkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian serta barang-barang bukti di persidangan, bahwa awalnya pada tahun 2016, Terdakwa I bertemu dengan saksi MILI SINNA dan selanjutnya saksi MILI SINNA berjanji bisa mengurus surat-surat tanah orang tua Para Terdakwa sebagaimana dalam surat segel atau surat keterangan perwatatan tanah an. BACO LOLO tanggal 16 September 1978;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MILI SINNA meminta Terdakwa I membuat surat pernyataan waris sedangkan saksi MILI SINNA membuat surat kuasa tersebut tanggal 2 November 2016;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan saksi MILI SINNA sepakat akan menyerahkan sebagian tanah orang tuanya tersebut seluas 20 m x 50 m atau seluas 1 hektar apabila surat tanah dapat diurus saksi MILI SINNA di Kantor Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, namun sampai sekarang surat yang dijanjikan saksi MILI SINNA tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa kwitansi pembelian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak benar dan rekayasa saja dari saksi MILI SINNA agar seolah-olah saksi MILI SINNA yang membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Pipa Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang tepatnya di areal HP 01 Tahun 1999 di areal PT.Pupuk Kaltim, Para Terdakwa bersama dengan saksi MILI SINNA telah melakukan penebangan pohon, perintisan atau perambahan di areal tersebut yang dilakukan terus menerus hingga tanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilapangan saksi MILI SINNA sebagai koordinator, yang melakukan perintisan tanah dengan menebang pohon dan semak-semak padahal diketahui bahwa sebelumnya Para Terdakwa atau pun saksi MILI SINNA tidak pernah menanam pohon di areal tersebut melainkan yang menanam pohon di areal tersebut adalah pihak PT. Pupuk Kaltim;

Menimbang, Bahwa saksi MILI SINNA yang memasang spanduk yang bertuliskan Tanah ini milik ahli Waris Baco Lolo (alm) di areal tersebut dengan tujuan bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah ahli Waris Baco Lolo (alm);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dan saksi MILI SINNA selain melakukan perintisan juga membuat pondok yang terbuat dari kayu dan kayunya diambil dari kayu yang ada disekitar lokasi tersebut dan di areal itu juga telah ditanam pohon pisang dan nanas;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Terdakwa dan saksi MILI SINNA mendapat teguran tertulis (somasi) dari PT.Pupuk Kaltim untuk tidak melakukan perintisan, penebangan, maupun mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di atas lahan PT.Pupuk Kaltim yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai No.01;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi MILI SINNA gagal mengurus surat tanah tersebut maka pada tanggal 15 Juni 2017, kemudian saksi Terdakwa I membatalkan janji untuk menyerahkan sebagian tanah kepada saksi MILI SINNA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa atau saksi MILI SINNA tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT.Pupuk Kalimantan Timur untuk melakukan kegiatan di areal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FAUZAN RAMON bin SARANA yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran di lokasi areal HP 01 melakukan pengukuran menggunakan GPS maka diketahui bahwa lahan yang di garap atau diakui oleh Para Terdakwa dan kelompoknya adalah masuk atau berada di dalam areal HP 01 PT.Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan hasil verifikasi Tim yang areal Hutan dengan Status Hak Pakai kepada PT.Pupuk Kaltim;

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa bersama dengan saksi MILI SINNA dan lainnya melakukan penggarapan, merintis atau menebang pohon di areal HP 01 PT.Pupuk Kalimantan Timur karena tanah itu adalah milik BACO LOLO (alm) berdasarkan surat segel tanggal 16 September 1978 yang sampai sekarang belum dibayar ganti rugi oleh pihak PT.Pupuk Kalimantan Timur, padahal berdasarkan fakta hukum bahwa areal itu telah dikuasai oleh PT. Pupuk Kaltim dengan alas hak

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertifikat HP No.03 Tahun 1982 tertulis atas nama PT. Pupuk Kaltim seluas 1.338.450 M2. sedangkan kepemilikan lahan area HP 01 Tahun 1999 diperoleh melalui pembebasan tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kutai pada tahun 1981;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi MILI SINNA tersebut maka selain kerugian materiil maka terjadi kerusakan fungsi dan tata guna hutan lindung khususnya dalam hal penyediaan sumber air tanah bagi perusahaan dan masyarakat Bontang pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi MILI SINNA telah sengaja untuk masuk ke areal tersebut yang berada di daerah pinggir jalan dan bisa dilewati oleh masyarakat dengan tujuan melakukan perintisan dengan menebang pohon atau memotong semak-semak dengan menggunakan parang dan mendirikan pondok serta kegiatan lainnya yang dilakukan sehari-hari dengan dalil bahwa areal tersebut adalah milik BACO LOLO namun berdasarkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa atau pun saksi MILI SINNA tidak pernah menanam pohon atau berkebun di areal tersebut melainkan yang menanam pohon adalah pihak PT. Pupuk Kaltim, bahkan perbuatan tersebut telah diperingati oleh pihak PT. Pupuk Kaltim, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan menghancurkan, merusak dan membuat hingga tidak dapat dipakai lagi sehingga pohon-pohon yang berada di areal tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan awal penanaman pohon-pohon tersebut yang dilakukan oleh pihak PT. Kaltim yaitu untuk hutan lindung dan resapan air, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ““Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3: Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai salah satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula dengan unsur “*Dilakukan secara berlanjut*”. bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
3. Tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut tidak terlalu lama;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kegiatan merintis lahan dan menebang pohon dengan menggunakan parang dilokasi areal HP.01 dilakukan sekitar tanggal 21 November 2016 sampai tanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi MILI SINNA berdasarkan niat karena merasa areal itu adalah milik BACO LOLO dan perbuatan yang sama yaitu merintis dan menebang pohon yang dilakukan dalam kurun waktu antara bulan 21 November 2016 sampai tanggal 5 Januari 2017, yang mana tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut adalah relatif singkat, dengan demikian unsur ke-3 "dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak dapat dituntut pidana karena wajar jika perbuatan Para Terdakwa ingin menguasai tanah alm. Baco Lolo yang belum diganti rugi oleh pihak PT. Pupuk Kaltim, sehingga hal ini adalah perselisihan perdata;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa I M. JAFAR yang menyatakan bahwa sejak tahun 1965 Terdakwa I bersama dengan orang tuanya tinggal di areal HP 01 PT. Pupuk Kalimantan Timur tersebut namun hal tersebut berbeda dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum yang intinya bahwa sebelumnya pihak alm. Baco Lolo tidak pernah beraktifitas diwilayah HP.01 tersebut dan diareal tersebut sudah diberi tanda plang bertuliskan tanah ini milik PT. Pupuk Kaltim dan dilarang berburu serta dahulu terdapat pagar yang membatasinya, sehingga menurut Majelis Hakim saat ini dikuasai oleh pihak PT. Pupuk Kaltim, baik itu dari segi ijin penggunaannya dan fungsinya dijadikan hutan lindung khususnya dalam hal penyediaan sumber air tanah bagi perusahaan dan masyarakat Bontang pada umumnya;

Menimbang, bahwa pada intinya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara a quo atas nama Para Terdakwa merupakan perkara pidana di mana yang didakwakan dengan dakwaan alternatif sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim lebih spesifik mempertimbangkan pasal yang terbukti atas perbuatan Para Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, di mana sesuai dengan pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut di atas telah dinyatakan terpenuhi. Oleh karena itu maka dalam pertimbangan pembuktiannya Majelis Hakim sama sekali tidak

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas tentang asal usul atau pemberian ganti rugi tanah bahkan tentang sengketa kepemilikan tanah, karena hal tersebut bukan termasuk dalam ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap pledoi / nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara berlanjut"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa di bawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Para Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam (*preventif, edukatif dan korektif*) sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang dan dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Para Terdakwa, khususnya dalam menuntut hak haruslah mengambil tindakan prosedur secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dalam status tahanan rumah dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan namun merupakan kewenang penuntut umum untuk melaksanakan eksekusi ke tahanan Lapas jika putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, setelah Majeis Hakim mencermati surat tuntutan Penuntut Umum yang tidak mencantumkan barang bukti berupa 3 buah parang sedangkan dalam perkara ini terhadap 3 buah parang tersebut telah dilakukan penyitaan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Bontang kelas II telah menerima pelimpahan 3 buah parang itu maka berdasarkan hal tersebut akan tetap dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "TANAH INI MILIK BACO LOLO" ukuran tanah panjang 200 meter, lebar 150 meter luas 30.000 M2, bukti tertulis surat segel tahun 1975, Kelurahan Blimbing Bontang Barat Kota Bontang;
- Pengambilan sampel barang bukti kerangka atau bagian dari pondok terbuat dari kayu, 1 (satu) batang kayu panjang 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) batang pohon cimpedak diameter 25 cm, panjang 4 meter terbagi menjadi 3 (tiga) bagian {panjang 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) batang dan 2 (dua) meter sebanyak 1 (satu) batang};
- 1 (satu) batang pohon agatis bangalon diameter 35 cm, panjang 1 (satu) meter;
- Pengambilan sampel barang bukti berupa 1 (satu) pohon pisang dan 1 (satu) tanaman nanas;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang 55 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang 65 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang 70 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Oleh karena barang bukti berupa spanduk dan bekas potongan pohon serta parang yang digunakan sebagai alat kejahatan maka seluruhnya akan dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat serta pihak PT. Pupuk Kaltim;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merusak lingkungan hidup di areal tersebut;
- Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I M. JAFAR bin BACO LOLO (alm), Terdakwa II LADUKE bin BACO LOLO (alm) dan Terdakwa III ABDUL HAMID bin KADEK (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bon



4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “TANAH INI MILIK BACO LOLO” ukuran tanah panjang 200 meter, lebar 150 meter luas 30.000 M2, bukti tertulis surat segel tahun 1975, Kelurahan Blimbing Bontang Barat Kota Bontang;
 - Pengambilan sampel barang bukti kerangka atau bagian dari pondok terbuat dari kayu, 1 (satu) batang kayu panjang 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) batang pohon cimpedak diameter 25 cm, panjang 4 meter terbagi menjadi 3 (tiga) bagian {panjang 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) batang dan 2 (dua) meter sebanyak 1 (satu) batang};
 - 1 (satu) batang pohon agatis bangalon diameter 35 cm, panjang 1 (satu) meter;
 - Pengambilan sampel barang bukti berupa 1 (satu) pohon pisang dan 1 (satu) tanaman nanas;
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang 55 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang 65 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang 70 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 oleh kami PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ALFAN MUFRODY, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri SONNY ARVIAN HADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di
hadiri pula oleh Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. .

PANITERA

ALFAN MUFRODY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)